

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan merupakan ancaman besar bagi keimanan seseorang. Dalam Islam, kemiskinan sepenuhnya bersumber dari masalah struktural, karena Allah menjamin penghidupan setiap makhluk hidup. Adapun alasan struktural kemiskinan dari perspektif Islam:¹ Pertama, kemiskinan disebabkan oleh kejahatan manusia terhadap alam, sehingga dampaknya dirasakan oleh manusia. Kedua, kemiskinan terjadi karena si kaya acuh tak acuh terhadap si miskin, yang menghalangi si miskin untuk keluar dari kemiskinan. Ketiga, kemiskinan muncul karena sebagian orang memperlakukan orang lain secara tidak adil, mengeksploitasi dan menindas.²

Persoalan kemiskinan merupakan masalah serius dan masalah ini sulit untuk mendapatkan solusi karena kemiskinan merupakan fenomena yang sudah lama ada sehingga dianggap menjadi kenyataan hidup di masyarakat. Namun seperti yang diketahui dalam ajaran agama Islam, terdapat beberapa solusi yang dapat membantu mengatasi persoalan yang sering dihadapi oleh manusia, tetapi masalah tersebut timbul dari karakter individu manusia itu sendiri yang pada akhirnya menjadi faktor besar yang menghalangi jalan keluar terhadap masalah-masalah yang dihadapi manusia itu sendiri.

¹ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 23-24.

² Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat*, hlm. 23-24.

Di Indonesia, kemiskinan menjadi salah satu masalah yang krusial, begitu juga di Kota Sukabumi. Berikut merupakan tabel persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia dan Kota Sukabumi tahun 2015-2019 ³:

Tabel 1. 1 Persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia dan Kota Sukabumi tahun 2015-2020

Tahun	Indonesia	Kota Sukabumi
2015	11,13	8,79
2016	10,70	8,59
2017	10,12	8,48
2018	9,66	7,12
2019	9,22	6,67
2020	10,19	7,70

Bedasarkan tabel di atas, persentase jumlah penduduk miskin di Indonesia dan Kota Sukabumi terus menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2015 hingga 2019. Namun pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin baik di Indonesia maupun di Kota Sukabumi mengalami kenaikan. Jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat dari tahun 2019 sebesar 9,22% menjadi 10,19% pada tahun 2020 serta meningkat pula jumlah penduduk miskin di Kota Sukabumi dari tahun 2019 sebesar 6,67% menjadi 7,70% pada tahun 2020. Sehingga, baik Negara Indonesia pada umumnya maupun Kota Sukabumi khususnya masih belum terlepas dari persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya penanggulangan bagi kemiskinan ini.

Dalam bukunya yang berjudul *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Abdurrachman Qadir⁴ menjelaskan bahwa salah satu cara mengatasi kemiskinan melalui dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan

³ www.bps.go.id, diakses tanggal 9 Januari 2021.

⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), ed. 1, cet. 2, hlm.24.

mereka berupa zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu nilai instrument yang berpengaruh kepada tingkah laku ekonomi manusia serta bagi masyarakat dan untuk pembangunan ekonomi umumnya.⁵

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib dilaksanakan oleh seluruh umat Islam. Dalam pelaksanaannya, zakat ditentukan dan diawasi oleh agama dan negara. Pada prinsipnya zakat mencakup dasar yang sangat luas, yaitu zakat untuk melaksanakan tugas-tugas ekonomi (untuk menghindari penumpukan kekayaan di antara sekelompok orang kaya), tugas-tugas sosial (Zakat adalah sarana bagi orang kaya untuk membantu mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral. (zakat mensucikan harta Muzakki agar hartanya dapat diridhoi oleh Allah SWT). Zakat selain menjadi sebuah kewajiban bagi umat Islam juga memiliki fungsi yang lain. Zakat merupakan spiritual umat Islam yang telah Allah SWT perintahkan untuk umantnya serta zakat berfungsi sebagai ekonomi umat Islam. Fungsi ekonomi tersebut dapat dilihat dari segi penerimaan mustahik terhadap dana zakat yang diberikan sehingga dapat menambah keuangan rumah tangga yang kemudian dari keuangan tersebut akan terjadi perputaran uang sehingga mustahik tetap dapat melakukan kegiatan ekonomi serta dapat meningkatkan daya beli di pasar. Tujuan lain dari pemberian zakat yaitu untuk mengurangi gap kemiskinan yang terjadi di antara masyarakat golongan kaya

⁵ Ahmad M. Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali,1987), ed.1, cet.1, hlm.71.

serta masyarakat golongan miskin. Dengan menguranginya gap tersebut maka akan semakin meningkatkan kesejahteraan di masyarakat.⁶

Pada masa awal Islam, zakat menjadi salah satu sumber utama keuangan negara. Oleh karena sifat zakat sangat erat kaitannya dengan kekuatan negara itulah menjadikan zakat berpotensi menghilangkan kesenjangan antar masyarakat dan juga memiliki potensi yang baik dalam membantu peningkatan kegiatan produktif masyarakat miskin dengan melalui pembinaan serta bantuan modal untuk usaha pada masa itu. Sedangkan saat ini di Indonesia zakat sudah diatur dalam UU No. 23 Tahun 2011 mengenai pengelolaan zakat yang kemudian juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pun mengakui bahwa zakat merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara dan membantu masyarakat.

Dalam mekanisme zakat, salah satunya mengatur mengenai pendapatan serta pengeluaran khususnya dalam ekonomi Islam. Namun saat ini kebanyakan umat menganggap bahwa zakat merupakan ibadah yang tidak memiliki kaitan terhadap ekonomi dan sosial, oleh karena itu perlu adanya pembaharuan zakat karena seharusnya zakat dianggap sebagai salah satu kekuatan ekonomi umat yang dapat digunakan sebagai solusi permasalahan umat Islam.

Dengan produktivitas yang rendah akan menimbulkan pendapatan yang rendah, hal ini akan berdampak pada tabungan yang rendah serta investasi yang kemudian akan berdampak keterbelakangan karena ketidak adaan modal dalam

⁶ Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, PERAN BAITUL MAAL DALAM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP MUSTAHIQ ZAKAT, *Jurnal Akad*, 2016, hlm.88

menunjang produktivitas.⁷ Pada dasarnya esensi zakat tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan konsumtif saja tetapi juga untuk memenuhi segala kebutuhan hidup seperti biaya pendidikan, hunian, serta kebutuhan sandang.⁸ oleh karena itu, pola pemberian zakat tidak hanya bersifat konsumtif, melainkan juga bersifat produktif.

Pemberian zakat kepada mustahik akan membantu dalam mendukung peningkatan ekonomi jika dana zakat tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Zakat produktif merupakan model penyaluran dana zakat yang dapat membuat para mustahik menghasilkan sesuatu secara terus menerus dari harta yang diterimanya dan bermanfaat bagi kehidupannya.⁹ Zakat produktif merupakan harta zakat yang diberikan kepada mustahik yang tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan serta digunakan untuk membantu usaha, sehingga melalui usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhannya secara terus menerus yang kemudian dari hal tersebut mustahik dapat berubah status menjadi muzakki.¹⁰

Dalam penyalurannya, zakat produktif akan berperan sebagai pendukung dalam peningkatan ekonomi jika zakat tersebut digunakan untuk kegiatan produktif. Pada dasarnya pemanfaatan dana zakat produktif memiliki konsep serta pelaksanaan yang cermat baik dalam memperhatikan serta mengkaji penyebab

⁷ Haikal Luthfi Fathullah, Pengaruh Bantuan Zakat Produktif Oleh Lembaga Amil Zakat Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Pada Lazis Sabilillah Dan Laz El Zawa Malang), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, Vol.3, Nomor 15, Desember 2015, hlm.4.

⁸ Saefuddin, *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Rajawali,1987), ed.1, cet.1, hlm. 56.

⁹Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Syariah Ibnu 'Asyur*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2015), hlm. 28.

¹⁰ Thoriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif*, hlm. 30.

adanya kemiskinan yang bersumber dari ketidakmampuan dalam modal kerja, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, juga kurangnya etos dalam bekerja. Oleh karena itu, berdasarkan masalah – masalah yang telah diuraikan perlu untuk dilakukan perencanaan yang mampu untuk mengembangkan zakat menjadi bersifat produktif.

Adanya umkm seharusnya mampu untuk memberikan kontribusi dengan baik terhadap masalah – masalah mengenai kemiskinan maupun penganggura di masyarakat. Namun, banyak dari pelaku usaha tersebut yang masih sulit dalam mengakses modal. Dengan pemberian dana zakat kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan produktifitas masyarakat, pengembangan dana zakat produktif ini dalam bentuk modal usaha agar usaha kecil atau mikro dapat berkembang sehingga dapat meningkatkan pendapatan.

Di Indonesia banyak sekali lembaga yang mengelola zakat baik dibawah pemerintahan maupun swasta. Salah satu lembaga yang menjadi pengelola zakat adalah BAZNAS. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Di Kota Sukabumi terdapat BAZNAS yang mengelola zakat untuk wilayah Kota Sukabumi. Pada tahun 1968 dibentuk BAZ (Badan Amil Zakat) di Kota Sukabumi. Hingga pada tahun 2014 lembaga tersebut berubah menjadi BAZNAS Kota Sukabumi. Maka sejak tahun 1968 BAZ Kota Sukabumi telah memulai pengelolaan dana zakat baik itu pengumpulan maupun pendistribusian serta pendayagunaan.

Selain sebagai Lembaga Amil Zakat, BAZNAS Kota Sukabumi selain berperan dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik. Salah satu program BAZNAS Kota Sukabumi yaitu Sukabumi Sejahtera. Dalam program Sukabumi Sejahtera terdapat berbagai program bantuan salah satu bantuan tersebut yaitu bantuan modal usaha. Pada tahun 2020 Bantuan modal usaha tersebut disalurkan kepada 220 mustahik berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 untuk setiap mustahik. Modal usaha tersebut digunakan untuk modal usaha serta kelak dapat meningkatkan taraf dan kualitas hidup mustahik. Modal usaha yang diberikan BAZNAS Kota Sukabumi diharapkan dapat dikelola dengan baik oleh mustahik yang kemudian dapat memberikan tambahan penghasilan atau pendapatan bagi mustahik. Dengan pemberian modal usaha tersebut, diharapkan penerima atau mustahik dapat memperoleh penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, dan yang terpenting yaitu terwujudnya salah satu tujuan dari pemberian zakat ini yaitu mengubah mustahik menjadi muzakki.

Agama Islam menjadi agama mayoritas di Kota Sukabumi. Dengan jumlah penduduk beragama muslim sebanyak 304.656 jiwa (termasuk golongan masyarakat miskin) dari jumlah keseluruhan penduduk sebesar 330.691 jiwa pada tahun 2020 maka dapat dikatakan potensi zakat di Kota Sukabumi ini sangat besar serta potensi untuk dapat meningkatkan pendapatan mustahik juga besar serta diharapkan pendapatan mustahik meningkat setiap tahunnya.

Dalam penyaluran dana zakat produktif ada berbagai aturan serta prosedur yang harus dilakukan baik bagi lembaga yang dalam hal ini BAZNAS Kota Sukabumi maupun bagi mustahik penerima dana zakat produktif. M. Samsul

Haidir dalam jurnalnya menjelaskan bahwa penyaluran dana zakat produktif harus diatur dengan baik agar tujuan dari program ini tercapai. Adapun langkah yang menjadi acuan penyaluran dana zakat produktif yaitu: 1) *Forecasting*; 2) *Planning*; 3) *Organizing and Leading*; serta 4) *Controlling*.¹¹ Selain itu, Ismail Nawawi dalam bukunya menjelaskan ada beberapa indikator pemanfaatan dana zakat produktif yaitu: 1) Sasaran dana zakat produktif; 2) Pembinaan; serta 3) Pengawasan.¹² Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Sukabumi terdapat ketidaksesuaian prosedur dalam penyaluran dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha pada tahun 2020 yaitu kurangnya pembinaan serta pengawasan yang dilakukan oleh pihak BAZNAS Kota Sukabumi terhadap para mustahik penerima dana zakat produktif. Hal tersebut diduga akan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS kota sukabumi, anggaran dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Kota Sukabumi untuk mustahik meningkat setiap tahun sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, maka seharusnya dapat meningkatkan taraf hidup mustahik namun adanya ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Sukabumi mengenai kurangnya pembinaan serta pengawasan terhadap mustahik diduga akan berdampak pada tingkat pendapatan mustahik. Oleh karena itu menarik untuk diketahui apakah pemanfaatan dana zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kota Sukabumi kepada mustahik dapat meningkatkan pendapatan mustahik serta

¹¹ M. Samsul Haidir, Revitalisasi Pendistribusian Zakat Produktif Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan di Era Modern, *Jurnal Muqtasid IAIN Salatiga*, Agustus 2019, hlm. 62.

¹² Ismail Nawawi, *Zakat Dalam Perspektif Fiqih, Sosial dan Ekonomi*, (Surabaya: PMN,2010), hlm. 62.

bagaimana pemanfaatannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul : **Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di BAZNAS Kota Sukabumi.**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Sukabumi ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di paparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah: untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Sukabumi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan indikator pengaruh dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di suatu lembaga/organisasi.

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan untuk penelitian lanjutan terhadap objek sejenis atau aspek lainnya yang belum tercakup dalam penelitian ini.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik yang positif untuk jurusan Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi dosen dan civitas akademik dalam mengembangkan penelitian mengenai pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan kepada lembaga pengelola zakat khususnya BAZNAS Kota Sukabumi sehingga dapat meningkatkan pengelolaan zakat khususnya zakat produktif.
- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada *Stakeholder* baik muzakki maupun mustahik dan sebagai bahan pertimbangan untuk mustahik dalam memanfaatkan dana zakat yang diterima.
- c. Penelitian ini diharapkan kelak dapat bermanfaat bagi penelitian lain mengenai pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik.

E. Kerangka Berpikir

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Baznas Kota Sukabumi”. Untuk

menghindari kerancuan berpikir dalam penelitian ini, maka penulis akan menguraikan pokok dari judul penelitian.

Zakat produktif merupakan zakat yang diberikan kepada mustahik untuk kegiatan yang produktif yang akan menumbuhkembangkan perekonomian serta potensi produktivitas mustahik. Dengan adanya pemberian zakat produktif, pihak mustahik dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif yang kemudian diharapkan susunan masyarakat akan berubah atau dengan tujuan menjadikan mustahik menjadi seorang muzakki dari zakat produktif tersebut sehingga perekonomian terus berjalan. Karena pada prinsipnya, pendayagunaan zakat untuk meningkatkan martabat kemanusiaan masyarakat miskin agar dapat keluar dari kemiskinan ke taraf hidup yang lebih baik.

Andri Soemitra mengatakan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif yang dilakukan harus mampu meningkatkan taraf hidup umat islam terutama para penyandang masalah sosial. Oleh karena itu indikator yang digunakan untuk mengetahui pemanfaatan dana zakat produktif yaitu:

1. Sasaran pemanfaatan dana zakat produktif
2. Pembinaan terhadap para mustahik
3. Pengawasan terhadap para mustahik¹³

Mohamad Soleh dalam penelitiannya mengatakan bahwa tolak ukur tingkat keberhasilan perusahaan dapat dilihat pada pertumbuhan penjualan serta pertumbuhan pendapatan.¹⁴ Jalaludin mengatakan bahwa modal usaha merupakan


¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, hlm. 429

¹⁴ Mohamad Soleh, *Analisis Strategi Inovasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Perusahaan (Studi Kasus: UKM Manufaktur di Kota Semarang)*, Tesis (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 26

kemampuan finansial perusahaan untuk meningkatkan penghasilan.¹⁵ Sehingga indikator yang digunakan untuk mengetahui tingkat pendapatan mustahik yaitu:

1. Modal usaha
2. Pertumbuhan penjualan
3. Pertumbuhan pendapatan

Untuk memudahkan dalam membaca kerangka berpikir, penulis meng gambarkannya melalui skema kerangka berpikir berikut ini:



Gambar 2. 1 Skema Kerangka Berpikir

¹⁵ Jalaludin, Pengaruh Zakat Produktif dan Sadaqah Produktif terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Penyerapan tenaga Kerja serta Kesejahteraan Mustahik, *Journal Ekonomi*, Tahun XXII, No. 3 (Desember, 2012), hlm. 275

F. Hipotesis

Hipotesis yang diajukan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

H_0 = Pemanfaatan dana zakat produktif tidak berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Sukabumi.

H_a = Pemanfaatan dana zakat produktif berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik di BAZNAS Kota Sukabumi.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu merupakan uraian sistematis penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti. Tinjauan pustaka juga dapat mengarahkan peneliti untuk membentuk hipotesis penelitian. Berikut beberapa penelitian sebelumnya yang ditinjau oleh penulis yaitu:

1. Astuti Alawiyah

Astuti Alawiyah dalam penelitian skripsi yang dilakukannya dengan judul Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Yogyakarta Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro BalaiKota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta) dengan hasil penelitian bahwa zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan melalui hasil uji t diketahui bahwa variabel diperoleh nilai t hitung untuk X adalah 3,076. Sedangkan nilai t tabel pada $\alpha = 5\%$, derajat kebebasan (df) = n-k-1 adalah (df) = 41-1-1 = 39 maka di dapat nilai 1,685. maka uji hipotesis ditemukan bahwa nilai koefisien dan t hitung positif. t hitung 3,076 > t tabel 1,685. Diperoleh nilai signifikan untuk variabel Zakat Produktif sebesar

0,004 < 0,05. Maka H_0 ditolak dan H_a diterima.¹⁶ Terdapat kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu menggunakan zakat produktif sebagai variabel X dan pendapatan mustahik sebagai variabel Y namun terdapat perbedaan pada tempat penelitian serta tahun penelitian yaitu Astuti Alawiyah melakukan penelitian di Baznas Kota Yogyakarta pada tahun 2018 dan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Sukabumi pada tahun 2021.

2. Indah Permata Sari

Indah Permata Sari dalam penelitian skripsi yang dilakukannya dengan judul Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kota Jambi dengan metode penelitian yaitu kuantitatif deskriptif dengan menggunakan *SPSS Statistic Version 17* diperoleh hasil bahwa secara parsial zakat produktif (X) berpengaruh terhadap nilai pendapatan masyarakat miskin (Y) dengan nilai signifikan sebesar 0,000 yang artinya kurang dari 0,05. Uji analisis statistik yang dilakukan oleh Indah Permata Sari juga memberikan hasil bahwa variabel X memberikan hampir seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel Y. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa ada pengaruh yang signifikan dari zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kota Jambi.¹⁷ Terdapat kesamaan juga perbedaan antara penelitian Indah Permata Sari dengan penelitian yang penulis lakukan. Kesamaan ini terdapat pada variabel X di mana Indah Permata Sari menggunakan zakat produktif sebagai variabel X yang mana

¹⁶ Astuti Alawiyah, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Yogyakarta Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta), *Skripsi*, (Yogyakarta: Universitas Alma Ata, 2018).

¹⁷ Indah Permata Sari, Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kota Jambi, *Skripsi*, (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019)

sama dengan penulis. Namun variabel Y yang digunakan berbeda yaitu Indah Permata sari menggunakan pendapatan masyarakat miskin sebagai variabel Y. metode penelitian juga berbeda yaitu menggunakan kuantitatif-deskriptif sedangkan penulis menggunakan kuantitatif. Selain itu tempat serta tahun penelitian yang dilakukan Indah Permata Sari juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Indah Permata Sari melakukan penelitian di Kota Jambi pada tahun 2019 sedangkan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Sukabumi pada tahun 2021.

3. Abdul Salam dan Desi Risnawati

Abdul Salam dan Desi Risnawati dalam penelitian jurnal yang dilakukan keduanya dengan judul Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah NU Yogyakarta) dengan penelitian lapangan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif diperoleh hasil bahwa Pengelolaan dana zakat produktif LAZISNU Yogyakarta tidak hanya menerima, mengumpulkan serta mendistribusikan dana zakat produktif saja tetapi dilakukan pembinaan juga pengawasan sehingga dampak kesejahteraan mustahik terhadap tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% serta tingkat keluarga sejahtera III plus mencapai 16,5%.¹⁸ Terdapat kesamaan serta perbedaan antara penelitian Abdul Salam dan Desi Risnawati dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Persamaan tersebut yaitu menggunakan zakat produktif sebagai variabel X namun pada variabel Y

¹⁸ Abdul Salam dan Desi Risnawati, Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah NU Yogyakarta), Jurnal, (Yogyakarta, Universitas Alma Ata, Vol.VIII No.2, 2018)

terdapat perbedaan yaitu Abdul Salam dan Desi Risnawati menggunakan Kesejahteraan Mustahik sebagai variabel Y sedangkan penulis menggunakan tingkat pendapatan mustahik sebagai variabel Y. Selain itu, terdapat perbedaan pada tempat serta tahun penelitian. Abdul Salam dan Desi Risnawati melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah NU Yogyakarta pada tahun 2018 sedangkan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Sukabumi pada tahun 2021.

4. Nurhasanah

Nurhasanah dalam salah satu penelitian jurnal yang dilakukannya dengan judul Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo, dengan menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif diperoleh hasil bahwa ada pengaruh signifikan dari pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik pada BAZNAS Kota Palopo. penelitiannya menggunakan persamaan regresi linear sederhana $Y=a+bX+e$ dengan jumlah sampel penelitian sebanyak 69 responden menghasilkan uji T (parsial) dimana diperoleh nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima dan nilai R square yang diperoleh sebesar 0,411 menunjukkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo 41,1% berpengaruh terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain.¹⁹ Terdapat persamaan serta perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah dengan penulis. Persamaan tersebut terletak pada variabel X dan Y di mana

¹⁹ Nurhasanah, Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Kota Palopo, *Jurnal ISSN 2339-1502*, Vol. 06 No. 01 Februari 2020.

Nurhasanah serta penulis menggunakan Pemanfaatan Dana Zakat Produktif sebagai variabel x dan Tingkat Pendapatan Mustahik sebagai variabel Y. kemudian ada beberapa perbedaan antara penelitian Nurhasanah dengan penulis yaitu metode penelitian yang digunakan oleh Nurhasanah adalah dekripsi kuantitatif sedangkan penulis menggunakan kuantitatif sebagai metode penelitian. Selain itu, tempat serta waktu penelitian yang dilakukan oleh Nurhasanah juga berbeda dengan penulis. Nurhasanah melakukan penelitian di BAZNAS Kota Palopo pada tahun 2020 sedangkan penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kota Sukabumi pada tahun 2021.

Berikut ini merupakan tabel hasil penelitian terdahulu yang merangkum keseluruhan kesimpulan setiap peneliti terdahulu serta persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Kesimpulan
1	Astuti Alawiyah	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Pada Baznas Kota Yogyakarta Lantai Dasar Masjid Pangeran Diponegoro Balaikota, Jl. Kenari 56 Yogyakarta).	Meneliti mengenai pengaruh zakat produktif terhadap tingkat pendapatan mustahik di lembaga BAZNAS serta penelitian dilakukan untuk menunjang tugas skripsi	Teknik analisis data yang digunakan oleh Astuti Alawiyah salah satunya menggunakan Uji T, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti tidak menggunakan teknik analisis data dengan Uji T	zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap pendapatan mustahik

2	Indah Permata Sari	Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Masyarakat Miskin Kota Jambi	Meneliti mengenai Pengaruh zakat produktif	Indah Permata Sari menggunakan Pendapatan masyarakat miskin sebagai variabel Y serta menggunakan metode penelitian kuantitatif-deskriptif	ada pengaruh yang signifikan dari zakat produktif terhadap pendapatan masyarakat miskin di Kota Jambi.
3	Abdul Salam dan Desi Risnawati	Analisis Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqah NU Yogyakarta)	Meneliti mengenai zakat produktif terhadap tingkat kesejahteraan mustahik	Penelitian yang dilakukan Abdul Salam dan Desi Risnawati adalah penelitian lapangan seta menggunakan metode deskriptif kualitatif.	dampak kesejahteraan mustahik pada tingkat keluarga sejahtera I mencapai 38,5%, tingkat keluarga sejahtera II mencapai 28,5%, tingkat keluarga sejahtera III mencapai 16,5% dan tingkat keluarga sejahtera III Plus mencapai 16,5% .
4	Nurhasanah	Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik	Meneliti mengenai pengaruh pemanfaatan dana zakat produktif terhadap tingkat	Teknik analisis data yang akan dilakukan peneliti akan menggunakan analisis regresi linear	pemanfaatan dana zakat produktif pada BAZNAS Kota Palopo 41,1% berpengaruh

		Pada Baznas Kota Palopo	pendapatan mustahik	sedehana, sedehana Nurhasanah dalam penelitiannya tidak menggunakan analisis regresi linear sedehana serta penelitiannya dilakukan untuk artikel jurnal	terhadap tingkat pendapatan mustahik sementara sisanya dipengaruhi oleh variabel lain
--	--	-------------------------	---------------------	---	---

